

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihnya. Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat Bersama-sama pemerintah. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar pajak.

Pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota diatur oleh UU No. 28 Tahun 2009. Ada 3 (tiga) sistem pemungutan pajak di Indonesia yaitu :

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak terletak pada fiscus atau aparat pemungut pajak yang berperan penting dalam menghitung, memotong, dan melaporkan besarnya PPh pasal 21.

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya menghitung, memotong, dan melaporkan besar PPh pasal 21.

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak yang menghitung, memotong, dan melaporkan besarnya PPh pasal 21.

Salah satu jenis pajak adalah pajak pusat dan pajak daerah . Pajak pusat adalah yang diterapkan oleh pemerintah pusat melalui Undang-undang Perpajakan. Pemungutan pajak pusat merupakan sumber pendapatan negara yang tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai sumber dana pemerintah. Sumber pajak dalam negeri terbesar berasal dari pajak penghasilan non-migas yang termasuk ke dalam Pajak Penghasilan pasal 21.

Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri. Dasar hukum pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21 adalah Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. Salah satu penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah Penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh pegawai tetap, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, upah harian , upah mingguan, upah borongan, atau upah bulanan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat judul “ Perhitungan , Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Terhadap Pegawai Tetap pada Kantor Walikota Payakumbuh”

Rumusan Masalah

Berdasarkan judul yang telah dikemukakan dan latar belakang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 pada pegawai tetap di Kantor Walikota Payakumbuh?
2. Bagaimana pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 pada pegawai tetap di Kantor Walikota Payakumbuh?
3. Bagaimana pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 pada pegawai tetap di Kantor Walikota Payakumbuh?

Tujuan Penulisan


Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui proses perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 pada pegawai tetap di Kantor Walikota Payakumbuh.

Manfaat Penulisan

Manfaat yang bisa didapatkan melalui pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis
 - a. Dapat menambah ilmu dan wawasan mengenai perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 didunia kerja secara langsung
 - b. Sebagai sarana untuk latihan dan membandingkan antara ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan dengan penerapan yang dilakukan pada Kantor Walikota Payakumbuh

- c. Dapat merasakan pengalaman dunia kerja yang sesungguhnya.
 - d. Sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi pada program Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas
2. Bagi Kantor Walikota Payakumbuh
- a. Sebagai bahan evaluasi bagi Kantor Walikota Payakumbuh atas keputusan yang telah dibuat pada masalah dan sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang akan di ambil dimasa yang akan datang
 - b. Dapat mengetahui bagaimana cara menghitung, memotong, dan melaporkan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap berdasarkan peraturan pajak.
3. Bagi Universitas
- a. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian yang sesuai dengan ilmunya dan sesuai dengan tuntutan yang ada di dunia kerja
 - b. Untuk meningkatkan kemitraan dengan perusahaan tempat magang.



Tempat dan Waktu Magang

Magang ini dilaksanakan di selama 40 hari kerja, dimulai dari tanggal 9 Januari 2023 s/d 7 Maret 2023 dengan hari kerja Senin s/d Jum'at atau menyesuaikan dengan tempat magang.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan dan yang digunakan penulis dalam penulisan laporan magang ini adalah sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan dari sumber-sumber berupa buku-buku, artikel, laporan-laporan, dan sumber informasi lainnya yang berkaitan dengan PPh Pasal 21.

2. Studi Lapangan

Metode pengumpulan ini dilakukan dengan mengumpulkan data langsung dilokasi magang yaitu di Kantor Walikota Payakumbuh

3. Wawancara

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dan data secara lisan yang dilakukan secara langsung dengan beberapa pegawai tetap yang dilakukan secara langsung dengan beberapa pegawai tetap yang dijadikan sampel dalam penulisan ini.


Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab yang akan membahas mengenai hal-hal sebagai berikut:

Bab I : pendahuluan

Bab ini penulis akan menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat kegiatan magang, tempat dan waktu magang, dan sistematika penulisan

Bab II : landasan teori



Bab ini menguraikan secara teoritis tentang perpajakan secara umum dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 beserta contoh Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Bab III : gambaran umum perusahaan

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan yang menguraikan tentang latar belakang, sejarah berdirinya perusahaan dan perkembangannya, struktur organisasi perusahaan serta uraian tugas dari struktur organisasi perusahaan tersebut.

Bab IV : Uraian dan permasalahan

Bab ini menjelaskan tentang uraian permasalahan mengenai bagaimana perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap pada kantor Walikota Paykumbuh.

Bab V: penutup

Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang timbul menurut pengamatan penulis selama melakukan kegiatan magang.

